

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK RINGTONE PADA TELEPON SELULER

Tommy Hottua Marbun *)
T. Keizeirina Devi Azwar **)
Windha ***)

ABSTRACT

Copyright works in the field of art in the form of song, music, and film is one part of the copyright that should receive legal protection. Copyright, that is, as part of the Law of Intellectual Property has specific characters, namely the appreciation, recognition, legal protection and has economic value. A song that has been created is essentially intellectual work of a creator, as the embodiment of a sense of quality and the ability of its creator.

In this thesis, entitled Protection of Copyright Law Towards Work of Songwriting and Music in the Form of Ringtone to Cell Phone will discuss how copyright regulation pursuant to Act No.19 of 2002, how Protection of Copyright Law works in the form of songs and music on the ringtone of cell phone, and how disputes over infringement of intellectual songs and music.

This study uses normative juridical, that is, a method that examines legislation, legal theories, theories of law and jurisprudence relating to the issues discussed, in this case the approach issued to analyze qualitatively on the Protection of Copyright Law on Songwriting and Music in the Form of Ringtone to Cell Phones.

Based on the results of these studies which conclude that the arrangement of copyright law is regulated in Law Number 19 Year 2002 on Copyright, the copyright is subject to exclusive rights to the creator. Legal arrangement is the authenticity protection of creative works and creation, and the rights of the creator. Legal protection of copyrighted songs and music is the legal protection of authenticity (original) of the creation of a personal nature have occurred since the creation of songs and music were born. Settlement of a dispute over the copyright can be conducted either through litigation or non-litigation path. Through Litigation path, the Commercial Court is filed in accordance with Article 60, and non-litigation path is through Arbitration or Alternative Dispute Resolution (ADR) in accordance with the Article 65 of Law of Copyright.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Ringtone

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 12 UUC adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri

dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Tanpa disadari, perubahan tren menjadi tren digital merupakan salah satu ancaman penjualan album fisik. Penemuan pemutar musik format digital dan ponsel pemutar musik membuat perubahan perilaku konsumen. Tidak mau ketinggalan, produsen telepon genggam pun melakukan transformasi teknologi, salah satunya dengan menyediakan fitur ringtone dalam

aplikasinya. Ringtone yang berupa musik dan lagu ini, dapat diunggah secara bebas oleh masyarakat melalui internet dalam bentuk MP3, WAV, WMA, dan AAC.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada telepon Seluler**”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan hukum tentang hak cipta berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002, dan bagaimana kedudukan hukum atas karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler, kemudian mempermasalahkan bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DI INDONESIA

1. Hak Cipta Secara Umum

Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 2 UUHC, yang berbunyi: hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan UUHC memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan

lain sebagainya tersebut dengan batasan waktu tertentu.

2. Pengertian Karya Cipta Lagu dan Musik

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut: “lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa¹:

- Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;
- Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
- Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

3. Hak Ekonomi dan Hak Eksklusif dalam Karya Cipta Lagu dan Musik

Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.² Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.³

Suatu karya cipta menimbulkan hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi (*Economy Right*) adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk

¹Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru), hlm. 141.

²Anonim, Hak Cipta, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html), diakses tanggal 1 Juli 2012

³Anonim, *Seputar Hak Kekayaan Internasional*, <http://www.dgip.go.id>, tanggal 1 Juli 2012.

mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Negara Indonesia dalam UUHC juga melindungi hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta lagu dan musik.

4. Tata Cara Pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik

Pencipta untuk mendaftarkan ciptanya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh dari ciptaan. Dalam surat permohonan tersebut berisi nama, kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali, dan uraian ciptaan yang dibuat rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, ia dapat memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan tersebut harus disertai dengan surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi kuasa. Setelah melengkapi permohonan yang diajukan kepada Dirjen HKI, dilakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan lengkap atau tidaknya persyaratan yang ditentukan. Apabila dari pemeriksaan administratif hasilnya menunjukkan surat permohonan pendaftaran telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pada saat itu pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan. Tetapi UUHC tidak mengatur lebih lanjut mengenai permohonan-permohonan yang persyaratan atau pra syaratnya masih belum lengkap.

Tidak dijelaskan mengenai permohonan tersebut dianggap ditarik kembali atukah harus dilengkapi. Jadi, meskipun belum dilakukan pencatatan namun pendaftaran ciptaan dianggap telah terjadi pada waktu diterimanya permohonan pemohon oleh Dirjen HKI secara lengkap.

Tanggal diterimanya permohonan tersebut disebut dengan *filling date*.

Setelah dilakukan *filling date*, pencatatan dirumuskan kedalam sebuah daftar yang disebut daftar umum ciptaan. Dalam daftar umum ciptaan menurut Pasal 39 UUHC yang isinya memuat antara lain:

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37;
- d. Nomor pendaftaran ciptaan.

Setelah dilakukannya proses diatas, maka permohonan yang telah kita ajukan akan diumumkan, pengumumannya dilakukan dengan cara menempatkan kedalam berita resmi. Dengan pengumuman dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran. Tahap tersebut dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam prosesi pendaftaran suatu ciptaan

5. Perjanjian Lisensi Karya Cipta Lagu dan Musik

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian lisensi oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam karya cipta lagu dan musik kepada pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) atas dasar Pasal 46 UUHC.

Pada karya musik dan lagu, perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*performing right*), yaitu antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial),serta hak untuk menggandakan lagu (*mechanical right*) yang dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam

bentuk pita kaset, piringan hitam, digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

6. Royalti Sebagai Wujud Penghargaan Karya Cipta Lagu dan Musik

Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan hasil karya cipta musisi dan lagu yang dipergunakan untuk keperluan komersial. Undang-Undang Hak Cipta memang tidak memberikan definisi mengenai royalti, namun Pasal 45 UUHC menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada YKCI yang besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI.

B. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK RINGTONE PADA TELEPON SELULER

1. Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler

Nada dering merupakan sebuah file kode biner yang dikirim kepada peralatan sebuah telepon genggam melalui SMS atau WAP. Lisensi untuk nada dering biasanya meliputi kreasi dan pengiriman nada dering monofonik dan polifonik.⁴Penggunaan DRM pada musik internet dilakukan oleh para penyedia konten musik digital *online* untuk mencegah penggunaan musik yang dipesan dan di-*download* secara *online*. DRM pada *internet music* dapat berupa pendaftaran/berlangganan ke penyedia konten musik. Pengguna layanan terdaftar dapat men-*download* konten musik yang tersedia sampai dengan masa waktu berlaku berlangganan yang ditentukan. Jika masa berlangganan habis, maka pengguna tidak dapat memutar musik yang sudah di-*download* sebelumnya sampai pengguna memperbaharui status berlangganannya. Bentuk DRM pada *internet music* yang lain adalah dengan mengenakan biaya pada setiap konten musik yang di-*download* dan membatasinya hanya bisa dimainkan di media *player* tertentu. Selain itu, DRM juga dapat dilakukan dengan cara membatasi masa berlaku sebuah konten musik bisa dimainkan, dengan menyediakan skema pengiriman konten musik yang aman melalui jaringan IP ke PC atau devisa pemutar musik tertentu sehingga distributor dapat mengontrol penggunaan konten, dan dalam bentuk pengendalian penggandaan ringtone untuk telepon seluler.

2. Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang dimuat untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta atau tindakan yang merugikan hak cipta yang dimilikinya. Untuk melindungi karya cipta lagu dan musik dari

⁴Kamil Idris, Ekspresi Kreatif, <http://www.wipo.int/>, diakses tanggal 9 Juli 2012.

plagiarism maka pencipta harus melakukan pendaftaran hak cipta atas karya cipta lagu dan musik.

Pendaftaran hak cipta dibawah UUHC menganut sistem deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC. Hal ini berarti suatu ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan, sepatutnya minta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan karya cipta orang lain.

3. Tata Cara Pengalihan Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler

Ringtone yang berupa musik dan lagu biasanya oleh para pengguna telepon genggam diunduh dari beberapa situs internet seperti *napster.com*, *4shared.com*, *beeMP3.com*, dan lain sebagainya. Kemudian musik dan lagu yang telah diunggah tersebut dipindahkan ke telepon seluler mereka yang disetting sebagai ringtone telepon seluler mereka.

Dalam hal pengalihan tersebut, harus dilihat kepada perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Hal ini dikarenakan pencipta lagu tidak secara langsung melakukan perjanjian dengan *provider* telepon seluler. *Provider* telepon seluler hanya melakukan perjanjian dengan produser rekaman. Dengan demikian, royalti atas ringtone dan ringbacktone, menjadi milik produser rekaman, sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan lagu tersebut.

Pada prakteknya, keadaan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena adanya masalah perdata antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Adanya perjanjian pencipta lagu dengan produser rekaman secara perjanjian bayar putus atau *flatpay* mengakibatkan pengalihan hak secara ekonomi. Menurut Edmon

Makarim, seluruh hak yang timbul dari adanya ciptaan, merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis.⁵

C. PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK

1. Penyelesaian Sengketa atas Karya Cipta Lagu dan Musik melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian. Beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Arbitrase
Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku'
- b. Negosiasi
Pada prinsipnya dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.
- c. Mediasi
Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar atau pihak ketiga.
- d. Konsiliasi
Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator.
- e. Pencari Fakta
Pencarian fakta oleh pihak pencari fakta memiliki tugas utama adalah mencari fakta,

⁵Tim Lindsey., *Ibid.*, hlm. 123.

pihak pencari fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi dari mediasi, maka rekomendasi dari pencari fakta dapat dipublikasikan secara umum.

2. Penyelesaian Sengketa atas Karya Cipta Lagu dan Musik Melalui Jalur Litigasi

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan Pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Sementara, Setelah melalui pemeriksaan perkara, gugatan pihak Pencipta selaku pihak Penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang berangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan (Menurut Pasal 60 ayat (5) UUHC dan gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

3. Upaya Pencegahan terhadap Sengketa Hak Cipta Lagu dan Musik

Untuk mengatasi tindakan penggandaan karya cipta lagusecara tidak sah bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Upaya pencegahan atau upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta lagu yang dapat menyebabkan kerugian salah satunya ialah itikad baik.
- b. Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta lagu.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melihat uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak-hak si pencipta atas karya ciptaannya.
2. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu dan musik yang merupakan perlindungan hukum atas keaslian (*orisinil*) sebagai ciptaan yang bersifat pribadi terjadi sejak suatu karya cipta lagu dan musik tersebut dilahirkan meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Pihak lain dapat mengeksploitasi karya cipta pihak lain termasuk dalam karya cipta lagu dan musik dengan ijin dari pencipta berdasarkan perjanjian lisensi dengan memberikan royalti.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik oleh para pihak yang bersengketa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni jalur litigasi/pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang disarankan, yaitu:

1. Hendaknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diperbaharui agar pelanggaran di bidang hak cipta yang terkait menggunakan perangkat lunak bajakan dan yang tidak berlisensi dan mendistribusikan karya cipta di internet dapat ditekan.
2. Sebaiknya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta disokong dengan tindakan nyata pemerintah dalam konsekuensinya menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di bidang hak cipta.
3. Diharapkan kepada para pencipta agar ikut berperan aktif dalam melindungi karya ciptaannya dengan cara mendaftarkan hasil ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadya, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Hidayah, Uning Kusuma, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah)*, Semarang.
- Hoeve Van, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Linsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Imtelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alimni, 2006.
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Soemantri, Sri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Website

- Anonim, Hak Cipta, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak+Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak+Cipta.html), diakses tanggal 1 Juli 2012.
- Anonim, Seputar Hak Kekayaan Internasional, [Http://www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), diakses tanggal 1 Juli 2012.
- Kamil Idris, Ekspresi Kreatif, [Http://www.wipo.int/](http://www.wipo.int/), diakses tanggal 9 Juli 2012.